



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861292

JOMBANG

Jombang, 01 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Asisten Sekretariat Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Jombang
3. Para Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang
di –

JOMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/572 /415.41/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 850/2727 /415.41/2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 setelah ada penghapusan sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

8.	13 - 14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

- C. Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Kepala Perangkat Daerah agar mengatur secara intern penugasan pegawai selama libur dan cuti bersama sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik;
- D. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Sekretaris Daerah



Dr. H. AKH. JAZULI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Bupati Jombang;
2. Bapak Wakil Bupati Jombang;
3. Inspektur Kabupaten Jombang.